

ABSTRAK

PENGANIAYAAN ANAK OLEH ORANGTUA DI WILAYAH HUKUM POLSEKTA MEDAN BARU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN ANAK (Study Kasus POLSEKTA MEDAN BARU)

OLEH :

**SAUT SITOMPUL
NPM : 01.840.0053**

Bidang Hukum Kpidanaan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya penganiayaan terhadap anak di wilayah hukum Polsekta Medan baru, dan untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan dalam menanggulangi penganiayaan terhadap anak.

Penelitian ini dilakukan di Polsekta Medan Baru dengan mempergunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan Bapak A.K.P Nur Romdhoni, MH, SIK. Kepala Kepolisian Sektor Kota Medan Baru. Data sekunder diperoleh dengan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan dari perpustakaan yang dijadikan landasan berpikir yaitu suatu kerangka yang berhubungan dengan penulisan skripsi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor terjadinya penganiayaan terhadap anak di Wilayah Hukum Polsekta Medan Baru, baik secara khusus maupun secara umum karena anak yang sering melawan kepada orangtua dan terjadi berulang-ulang baik dikeluarga maupun lingkungannya. Usaha-usaha yang dilakukan dalam menanggulangi penganiayaan terhadap anak di Wilayah Hukum Polsekta Medan Baru yaitu sesuai dengan

tugas Kepolisian melakukan tindakan Preventif (pembinaan), dengan cara bimbingan penyuluhan hukum kepada warga masyarakat, melakukan tindakan Repreventif (pencegahan), apabila korban penganiayaan yang dilakukan oleh orangtua melapor ke Polsekta Medan Baru dan oleh penyidik menindak lanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, memeriksa korban, saksi-saksi, meminta Visum Et Repertum, mengajukan kepada Jaksa Penuntut Umum. melakukan tindakan Preventif (pencegahan) dengan melakukan penyuluhan kesadaran hukum bagi orangtua bahwa perbuatan penganiayaan merupakan salah satu pelanggaran hukum, begitu pula bila ditinjau dari Undang-Undang Peradilan Anak No. 3 Tahun 1997.

